



VOLUME 3 NOMOR 2 BULAN JUNI 2026

Diterima: 20 Juni 2026

Direvisi: 27 Juni 2026

Disetujui: 30 Juni 2026

KERENTANAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI MALAYSIA: ANTARA PENEGAKAN KEIMIGRASIAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA

Shofiana Nurul Arifin

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail: shofiana.nurul.arifin-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Non-procedural Indonesian Migrant Workers in Malaysia represent a legal issue involving the tension between immigration law enforcement and the obligation to protect migrant workers' rights. On the one hand, Malaysia has the authority to enforce immigration regulations against foreign workers who fail to meet the requirements for valid residence and work permits. On the other hand, non-procedural PMI remain workers who possess fundamental rights and are vulnerable to violations of labor rights within employment relationships. This study aims to analyze the forms of legal vulnerability faced by non-procedural PMI in Malaysia and examine legal protection available for them in addressing risks of labor rights violations. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The study finds that non-procedural status exposes PMI to risks of immigration enforcement measures, limited access to legal protection mechanisms, and weak bargaining positions against employers. Nevertheless, non-procedural status does not eliminate their fundamental rights as workers or the state's responsibility to provide protection. Therefore, a balance between immigration law enforcement and the protection of migrant workers' rights is necessary.

KEYWORD:

Indonesian Migrant Workers; Non-Procedural Migration; Legal Protection.

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia non prosedural di Malaysia menunjukkan adanya persoalan hukum antara kepentingan penegakan aturan keimigrasian dan kewajiban perlindungan terhadap hak pekerja migran. Di satu sisi, Malaysia memiliki kewenangan untuk menindak pekerja asing yang tidak memenuhi ketentuan mengenai izin tinggal maupun izin kerja. Namun, di sisi lain, PMI non prosedural tetap memiliki hak dasar sebagai pekerja dan berpotensi mengalami pelanggaran hak dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerentanan hukum yang dihadapi PMI non prosedural di Malaysia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap mereka dalam menghadapi risiko pelanggaran hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status non prosedural menyebabkan PMI menghadapi risiko tindakan keimigrasian, keterbatasan akses perlindungan hukum, serta posisi tawar yang lemah terhadap pemberi kerja. Meskipun demikian, status tersebut tidak menghilangkan hak dasar pekerja migran maupun tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan hak pekerja migran.

KATA KUNCI

Pekerja Migran Indonesia; Non Prosedural; Perlindungan Hukum.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 Juni 2026
Direvisi: 27 Juni 2026
Disetujui: 30 Juni 2026

CORRESPONDING AUTHOR

Shofiana Nurul Arifin
Universitas Airlangga
Surabaya
shofiana.nurul.arifin-2024@fh.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena global yang terus mengalami perkembangan dan memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk kondisi perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, Indonesia memiliki

ketersediaan sumber daya manusia yang besar serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara¹. Besarnya jumlah penduduk tersebut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Namun, tingginya jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri serta adanya ketimpangan pembangunan dan ekonomi antarwilayah mendorong sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menjadikan migrasi tenaga kerja internasional sebagai salah satu alternatif yang banyak ditempuh oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam perkembangannya, negara-negara di kawasan Asia menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia karena faktor kedekatan geografis, kemudahan akses, serta adanya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi di negara tujuan. Salah satu negara yang sejak lama menjadi tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama PMI selama bertahun-tahun. Kedekatan geografis serta adanya kesamaan bahasa, budaya, dan sejarah antara Indonesia dan Malaysia menjadi faktor yang memudahkan PMI untuk beradaptasi di negara tujuan. Selain itu, tingginya kebutuhan tenaga kerja di Malaysia turut mendorong meningkatnya jumlah PMI yang bekerja di berbagai sektor, di mana keberadaan mereka memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan industrialisasi negara tersebut. Tingginya permintaan PMI di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kondisi demografis dan ekonomi antara kedua negara, keberadaan jaringan calo dan agen pekerja migran yang memfasilitasi keberangkatan PMI, serta hubungan historis dan budaya yang membuat interaksi kerja antara PMI dan pemberi kerja di Malaysia lebih mudah dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain². Hal ini sejalan dengan keterangan Menteri Perlindungan PMI Mukhtarudin yang mengatakan, “Malaysia tetap menjadi tujuan favorit untuk bekerja ke luar negeri. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia menjadi faktor yang melatarbelakangi, selain kemudahan bahasa”³. Namun, ini juga menimbulkan tantangan seperti migrasi non-prosedural. Fenomena PMI non prosedural secara umum didorong oleh alasan prosedural. Sulitnya prosedur pendaftaran, biaya dan lamanya proses menjadi alasan pada calon PMI lebih memilih untuk menjadi PMI non prosedural di Malaysia⁴.

Status non prosedural menempatkan PMI dalam posisi hukum yang rentan, khususnya ketika mereka berada di negara tujuan karena dapat merugikan dan membahayakan pekerja. Selain itu, tindakan PMI non prosedural ini tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian yang ditetapkan oleh negara secara jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di Malaysia, pekerja migran yang tidak memiliki dokumen atau izin kerja yang sesuai dapat dikenakan tindakan keimigrasian seperti penangkapan, penahanan, hingga deportasi. Dari perspektif negara, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari kewenangan negara untuk mengatur keluar-masuknya orang asing serta menjaga ketertiban dan kedaulatan wilayah. Namun, di sisi lain, status non prosedural tidak jarang membuat pekerja migran kehilangan akses terhadap perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan ketenagakerjaan.

Kerentanan tersebut semakin terlihat dalam hubungan kerja antara PMI non prosedural dengan pemberi kerja. Ketiadaan dokumen resmi dapat menyebabkan pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah sehingga lebih berisiko mengalami pelanggaran hak, seperti tidak dibayarkan upah, jam kerja yang tidak layak, pembatasan kebebasan bergerak, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Pada kondisi tertentu, kekhawatiran terhadap risiko penangkapan atau deportasi juga dapat membuat pekerja enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 274 orang sebagai PMI Ilegal yang dipulangkan dan sebagian besar sebagai korban perdagangan orang. Selain itu hingga februari tahun 2025 tercatat 225 orang sebagai PMI Ilegal yang berasal dari Malaysia juga dideportasi dengan berbagai alasan seperti paspor yang mati, kasus narkoba, tidak memiliki dokumen resmi, dan kasus kriminal lainnya⁵. Hal ini menunjukkan adanya persoalan hukum yang lebih kompleks, yaitu bagaimana negara menjalankan fungsi penegakan

¹ Salsabila, Annisa. *Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2025. https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/106220/Annisa%20Salsabila_Pengaruh%20Migrasi%20Tenaga%20Kerja%20Terhadap%20Pertumbuhan%20%20Ekonomi%20Indonesia.pdf?sequence=2&isAllowed=y

² International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah* (Jakarta: International Organization for Migration, 2021).

³ Catur Mediana, “Jumlah WNI yang Berpotensi Dideportasi dari Malaysia Masih Tinggi,” *Kompas.id*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-sebut-wni-pekerja-migran-yang-berpotensi-dideportasi-dari-malaysia-masih-tinggi>

⁴ Zayyan Khairunnisa, *Penyalahgunaan ASEAN Visa Exemption: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Negeri Johor* (skripsi, Universitas Airlangga, 2020), <https://repository.unair.ac.id/100723/>

⁵ Berthi Ramadhani P., Ismail, Eva Albatun Nabilah, dan Nur Aisyah Ramadhani, “Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (2026): 1627–1640, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6972>

keimigrasian tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak dasar pekerja migran. Selain itu, hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam isu pekerja migran juga menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja lintas negara membutuhkan kerja sama antarnegara serta pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian migrasi, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak pekerja.

Permasalahan PMI non prosedural di Malaysia memperlihatkan adanya persoalan hukum yang berada di antara kepentingan penegakan aturan keimigrasian dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja migran. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian, khususnya terkait izin tinggal dan izin kerja. Namun, di sisi lain, status non prosedural tidak serta-merta menghilangkan kedudukan PMI sebagai pekerja dan warga negara yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Negara tetap berkewajiban menjamin pemenuhan hak, kesempatan, serta perlakuan yang setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki⁶.

Meskipun PMI non prosedural telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam proses migrasi, kondisi tersebut juga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak pekerja. Ketidadaan dokumen resmi dapat membatasi akses mereka terhadap mekanisme perlindungan hukum serta meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, persoalan PMI non prosedural tidak hanya dapat dilihat dari perspektif pelanggaran keimigrasian, tetapi juga perlu dikaji dari aspek kerentanan hukum dan perlindungan hak sebagai pekerja migran. Kajian mengenai PMI non prosedural selama ini lebih banyak berfokus pada aspek pencegahan migrasi ilegal dan penegakan hukum keimigrasian. Padahal, fenomena tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja yang berada dalam kondisi rentan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk kerentanan hukum yang dihadapi oleh PMI non prosedural di Malaysia serta mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kerentanan hukum yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia non prosedural di Malaysia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia non prosedural di Malaysia dalam menghadapi risiko pelanggaran hak pekerja?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerentanan hukum yang dihadapi oleh PMI non prosedural di Malaysia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam menghadapi risiko pelanggaran hak. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan PMI, ketentuan keimigrasian, serta perlindungan hak pekerja migran. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum PMI non prosedural serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerentanan Hukum yang Dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Malaysia

PMI non prosedural merupakan kelompok pekerja migran yang berada dalam kondisi rentan karena proses keberangkatannya tidak memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh negara. Berbeda dengan PMI prosedural yang memiliki dokumen lengkap, seperti paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja yang sah, PMI non prosedural umumnya bekerja tanpa memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi ini menyebabkan mereka menghadapi berbagai konsekuensi hukum, baik dari aspek keimigrasian maupun dalam hubungan kerja di negara tujuan.

⁶ Ilham Zico Pratama, Muhammad Muflī Syahjehan, dan Oktaviandono, "Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes (DCWP)," *Journal of Diplomacy and International Studies* 3, no. 2 (2020): 49–64, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/12246>

Dalam konteks pekerja migran, tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih fokus pada upaya memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun harus menempuh jalur non prosedural. Menurut penelitian oleh (Fathullah dan Ma'shum, 2023)⁷, kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, memilih migrasi internasional secara non prosedural karena dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan melalui mekanisme resmi. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural. Terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan, serta meningkatnya kebutuhan hidup mendorong masyarakat mencari alternatif pekerjaan di luar negeri sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga turut mempengaruhi keputusan tersebut. Keberhasilan pekerja migran sebelumnya sering kali menjadi gambaran keberhasilan ekonomi di lingkungan masyarakat, sehingga mendorong individu lain untuk mengikuti pola yang sama tanpa mempertimbangkan risiko hukum dari proses keberangkatan non prosedural. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap informasi mengenai prosedur resmi penempatan PMI, serta minimnya pemahaman hukum turut memperbesar kerentanan masyarakat terhadap praktik migrasi non prosedural. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian calon pekerja migran mudah dipengaruhi oleh agen atau perantara ilegal dan kurang memahami konsekuensi hukum maupun risiko keselamatan yang dapat terjadi ketika bekerja tanpa dokumen resmi⁸.

Keputusan PMI untuk menempuh jalur non prosedural kemudian menimbulkan konsekuensi hukum ketika mereka berada di negara tujuan. Status non prosedural yang melekat pada PMI di Malaysia berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukum mereka selama bekerja dan tinggal di negara tersebut. PMI non prosedural pada dasarnya merupakan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penempatan pekerja migran secara resmi, baik karena keberangkatan tanpa dokumen yang sah maupun karena perubahan status menjadi tidak berdokumen setelah berada di negara tujuan.

Menurut I Gede Putu Aryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, terdapat beberapa pola yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai PMI non prosedural. Pola tersebut antara lain PMI yang direkrut secara ilegal melalui calo, PMI yang awalnya berangkat secara prosedural tetapi kemudian melarikan diri dari tempat kerja, PMI yang tidak mengikuti prosedur perpanjangan kontrak, maupun PMI yang tetap berusaha berangkat meskipun telah masuk daftar larangan dari negara penempatan. Selain itu, praktik non prosedural juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan jenis visa, seperti keberangkatan menggunakan visa kunjungan atau visa lainnya yang kemudian digunakan untuk bekerja di negara tujuan⁹.

Dalam perspektif hukum keimigrasian Malaysia, keberadaan warga negara asing di wilayah Malaysia tunduk pada ketentuan mengenai izin masuk, izin tinggal, dan izin bekerja. Setiap pekerja asing yang bekerja di Malaysia wajib memenuhi persyaratan keimigrasian serta memiliki izin kerja yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, PMI yang bekerja tanpa dokumen atau izin kerja resmi dapat dikategorikan sebagai pekerja asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Ketentuan mengenai keimigrasian Malaysia diatur dalam *Immigration Act* 1959/63 (Akta Imigresen 1959/63) yang menjadi dasar pengaturan mengenai masuk, tinggal, dan keberadaan warga negara asing di Malaysia. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah Malaysia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap warga asing serta mengambil tindakan administratif terhadap individu yang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian. Penegakan aturan tersebut merupakan bentuk kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mengatur keberadaan tenaga kerja asing. Namun, penerapan aturan keimigrasian tersebut juga menimbulkan kerentanan bagi PMI non prosedural. Karena tidak memiliki dokumen kerja yang sah, mereka berisiko mengalami berbagai tindakan penegakan hukum, seperti pemeriksaan, penangkapan, penahanan, hingga deportasi apabila ditemukan melanggar ketentuan imigrasi Malaysia. Risiko tersebut membuat PMI non prosedural berada dalam posisi hukum yang lebih lemah dibandingkan pekerja migran yang memiliki status resmi.

Selain risiko keimigrasian, status non prosedural juga berdampak terhadap kemampuan PMI dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja. Ketiadaan dokumen resmi dapat menyulitkan pekerja

⁷ Kholidazia El Hamzah Fathullah dan H.A. Djazim Ma'shum, "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>

⁸ Ariance Elisabeth Renda, Helsina F. Pello, dan Chatryen M. Dju Bire, "Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Bekerja dengan Cara Non-Prosedural Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Desa Lumbu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya)," *Journal Evidence of Law* 5, no. 1 (2026): 589–598, <https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2469>

⁹ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Cegah PMI Non Prosedural, Edukasi Harus Masif dan Semua Jalur Harus Diperketat," 29 September 2022, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/cegah-pmi-non-prosedural-edukasi-harus-masif-dan-semua-jalur-harus-diperketat/>

dalam membuktikan hubungan kerja dengan pemberi kerja ketika terjadi permasalahan, seperti tidak dibayarkannya upah, pemotongan gaji yang tidak sesuai, jam kerja berlebihan, maupun kondisi kerja yang tidak layak. Kekhawatiran terhadap kemungkinan ditangkap atau dideportasi sering kali menyebabkan PMI non prosedural enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya.

Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar PMI non prosedural dalam hubungan kerja menjadi lebih lemah. Ketergantungan terhadap pemberi kerja, baik dalam aspek pekerjaan maupun keberlangsungan hidup selama berada di Malaysia, membuat sebagian PMI sulit menolak perlakuan yang merugikan. Dalam situasi tertentu, status non prosedural dapat dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk menghindari kewajiban pemenuhan hak pekerja karena pekerja berada dalam kondisi yang takut berhadapan dengan otoritas hukum. Dengan demikian, kerentanan PMI non prosedural tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa status non prosedural menempatkan PMI pada kondisi hukum yang lebih kompleks. Di satu sisi, keberadaan mereka tidak memenuhi ketentuan administratif yang berlaku di negara tujuan sehingga dapat dikenakan tindakan keimigrasian. Namun, di sisi lain, mereka tetap berada dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Kondisi inilah yang menyebabkan PMI non prosedural memiliki kerentanan lebih besar, terutama ketika terjadi permasalahan ketenagakerjaan selama berada di Malaysia.

Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PMI non prosedural tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas keberadaan mereka di suatu negara, tetapi juga menyangkut kemampuan mereka dalam memperoleh perlindungan ketika hak-haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dalam melihat PMI non prosedural, yaitu dengan tetap memperhatikan kewenangan negara dalam menegakkan aturan keimigrasian sekaligus memastikan adanya perlindungan terhadap hak dasar pekerja migran.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Malaysia dalam Menghadapi Risiko Pelanggaran Hak Pekerja

Status non prosedural yang melekat pada PMI di Malaysia sering kali menyebabkan mereka dipandang hanya sebagai pihak yang melanggar ketentuan keimigrasian. Padahal, keberadaan PMI non prosedural juga berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan karena mereka tetap melakukan pekerjaan dan memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja di negara tujuan. Oleh karena itu, status non prosedural tidak secara otomatis menghilangkan hak dasar yang melekat pada diri pekerja migran. Mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, serta terbebas dari tindakan eksploitasi maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan hak pekerja tidak hanya bergantung pada status administratif seseorang, tetapi juga pada fakta bahwa terdapat hubungan kerja yang melibatkan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja.

Secara hukum, PMI yang berangkat bekerja ke luar negeri dapat dibedakan menjadi dua, yakni PMI prosedural dan PMI non-prosedural. PMI prosedural merupakan PMI yang berangkat dan bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mengatur mengenai proses pemberangkatan PMI secara prosedural. Pasal 49 UU PPMI menyatakan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.”

Ketentuan tersebut kemudian melahirkan dua skema dalam proses penempatan PMI ke luar negeri yakni skema *Government to Government (G to G)*, dan *Private to Private (P to P)*. Sekaligus merupakan upaya dari negara melalui pemerintah dalam menutup kemungkinan pihak lain selain yang telah diatur untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri. Akibatnya proses-proses pemberangkatan PMI yang dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 49 UU PPMI merupakan proses yang ilegal atau non-prosedural. Keberangkatan melalui jalur non prosedural tidak hanya bertentangan dengan mekanisme penempatan yang telah ditentukan oleh hukum nasional, tetapi juga menyebabkan PMI kehilangan akses terhadap berbagai bentuk perlindungan yang diberikan dalam sistem penempatan resmi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya berbagai pelanggaran, seperti eksploitasi, kekerasan fisik maupun seksual, serta bentuk perlakuan tidak layak lainnya. Tidak hanya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan juga dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan dalam penempatan yang akhirnya membuat para PMI yang diberangkatan

rentan terhadap resiko-resiko yang dapat merugikan dirinya seperti kekerasan baik fisik maupun seksual, eksploitasi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara status keimigrasian dan hak pekerja menjadi hal penting dalam memahami perlindungan terhadap PMI non prosedural. Pelanggaran terhadap aturan keimigrasian memang memberikan kewenangan bagi negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap pekerja asing yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Namun, penegakan hukum tersebut tidak seharusnya menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Dalam konteks ini, PMI non prosedural berada dalam posisi yang kompleks karena di satu sisi mereka dapat dikenakan tindakan akibat pelanggaran administrasi keimigrasian, tetapi di sisi lain mereka tetap merupakan pekerja yang berpotensi mengalami pelanggaran hak dalam hubungan kerja.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran menjadi bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Bentuk perlindungan tersebut mencakup perlindungan administratif, perlindungan teknis, serta perlindungan hukum dan sosial. Melalui ketentuan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri memperoleh jaminan atas keamanan, hak, dan perlakuan yang layak.

Meskipun demikian, penerapan perlindungan berdasarkan hukum Indonesia terhadap PMI non prosedural memiliki tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan karena mekanisme perlindungan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 lebih banyak dibangun melalui sistem penempatan PMI secara resmi. PMI yang berangkat tanpa mengikuti prosedur memiliki keterbatasan dalam mengakses beberapa bentuk perlindungan administratif karena tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah. Dengan demikian, tanggung jawab negara terhadap PMI non prosedural tidak hanya dilihat dari keberhasilan mencegah keberangkatan ilegal, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memberikan perlindungan ketika warga negaranya telah berada dalam kondisi rentan di negara tujuan, terutama ketika PMI non prosedural menghadapi persoalan serius seperti eksploitasi, kekerasan, atau pelanggaran hak selama bekerja di luar negeri.

PMI yang bekerja di luar negeri dengan proses pemberangkatan non prosedural memiliki kerentanan untuk terlibat dan menjadi korban salah satunya terhadap tindakan perdagangan manusia. Kerentanan yang dialami oleh PMI non prosedural menunjukkan bahwa persoalan migrasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab negara dapat dianalisis melalui konsep pertanggungjawaban negara. Negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan termasuk terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat¹⁰.

Pertanggungjawaban negara yang secara teori terbagi atas teori risiko dan teori kesalahan. Pertama, teori risiko yang melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak yakni negara secara mutlak bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, meskipun kegiatan itu sendiri merupakan kegiatan yang sah secara hukum. Kedua, teori kesalahan yakni negara bertanggung jawab atas perbuatan yang apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Dalam konteks perlindungan PMI maka hal ini termasuk pada tanggung jawab mutlak dimana secara objektif negara bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan bagi PMI tersebut¹¹.

Secara normatif, di Indonesia memang tidak diatur dengan jelas perlindungan kepada PMI yang berangkat secara non prosedural. UU PPMI yang didalamnya mengatur tentang perlindungan PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja tersebut hanya terhadap PMI yang berangkat secara prosedural. Meskipun demikian, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan kepada PMI non prosedural. Sebab Indonesia telah mengakui dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Dimana pengakuan dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia termaktub dalam UUD NRI 1945¹².

Selain perlindungan berdasarkan hukum nasional, aspek perlindungan PMI juga berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di Malaysia sebagai negara tujuan. Malaysia memiliki kewenangan untuk mengatur keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing melalui ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Setiap pekerja

¹⁰ Moh. Romli dan Devi Rahayu, "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural terhadap Tindakan Perdagangan Manusia," *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>

¹¹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 37–38.

¹² Sinta Zulfi Nur Laily dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i1.40613>

asing yang bekerja di Malaysia diwajibkan memiliki dokumen keimigrasian serta izin kerja yang sah agar keberadaannya diakui secara hukum. Kewajiban tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155), khususnya Seksyen 6(1)(C) yang mengatur larangan bagi warga negara asing untuk tinggal atau berada di Malaysia tanpa memiliki pas atau permit yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Seksyen 6(3) Akta Imigresen 1959/63 berupa denda tidak lebih dari RM10,000.00 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali dan boleh dikenakan tidak lebih daripada 6 kali sebatan¹³.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia menempatkan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja sebagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PMI non prosedural yang tidak memiliki izin tinggal maupun izin kerja yang sah berada dalam posisi hukum yang rentan karena dapat dikenakan tindakan penegakan hukum oleh otoritas Malaysia. Meskipun tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan negara dalam mengendalikan keberadaan warga negara asing, penerapannya tetap perlu memperhatikan kondisi PMI sebagai pekerja yang memiliki hak dasar. Status keimigrasian yang tidak terpenuhi seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak pekerja, terutama ketika mereka mengalami pelanggaran seperti eksploitasi, tidak dibayarkan upah, atau perlakuan tidak manusiawi dari pemberi kerja.

Bagi PMI non prosedural, status tersebut tetap menjadi salah satu hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Ketiadaan dokumen resmi tidak serta-merta menghilangkan hak mereka untuk memperoleh perlindungan, tetapi dapat membatasi akses mereka terhadap mekanisme hukum dan ketenagakerjaan yang tersedia. Dalam beberapa situasi, PMI non prosedural mengalami kesulitan ketika ingin melaporkan pelanggaran yang dialami karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi keimigrasian, seperti penangkapan, penahanan, atau deportasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian PMI memilih untuk tidak melaporkan permasalahan yang mereka hadapi meskipun secara hukum mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh bantuan dan pendampingan.

Meskipun status non prosedural dapat membatasi akses PMI terhadap mekanisme perlindungan tertentu, kondisi tersebut tidak menghilangkan sepenuhnya peran negara dalam memberikan bantuan dan pendampingan. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di negara tujuan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum maupun pelanggaran hak selama bekerja di luar negeri. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh KJRI yang memberikan fasilitasi pelaporan kepada kepolisian, pendampingan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait bagi WNI yang menjadi korban permasalahan ketenagakerjaan di Malaysia. Keberadaan mekanisme perlindungan melalui perwakilan diplomatik tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pengaturan keberangkatan PMI secara prosedural, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap warga negara yang telah berada dalam kondisi rentan di negara tujuan.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi permasalahan hukum di Malaysia juga dilakukan melalui peran perwakilan diplomatik Indonesia. KJRI memberikan fasilitasi pelaporan kepada kepolisian serta pendampingan hukum bagi WNI yang menjadi korban permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, KJRI juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan proses perlindungan, pendampingan hukum, serta penanganan korban dapat berjalan secara terpadu¹⁴. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa status non prosedural tidak sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap PMI non prosedural masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara pengakuan terhadap hak pekerja migran dengan kemampuan mereka untuk mengakses mekanisme perlindungan yang tersedia. Meskipun PMI non prosedural tetap dapat memperoleh bantuan dan pendampingan, status tidak berdokumen sering kali menimbulkan kekhawatiran terhadap konsekuensi keimigrasian, sehingga sebagian pekerja enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya. Selain itu, keterbatasan informasi hukum, ketergantungan terhadap pemberi kerja, serta posisi tawar yang lemah dalam hubungan kerja semakin memperbesar kerentanan mereka.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap PMI non prosedural di Malaysia perlu dipahami tidak hanya melalui perspektif kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, tetapi juga melalui perspektif perlindungan hak pekerja. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan migrasi, tetapi pada saat yang sama

¹³ Jabatan Imigresen Malaysia, "Penguatkuasaan," diakses 15 Juni 2026, <https://www.imi.gov.my/index.php/penguatkuasaan/>

¹⁴ Ranga Pandu Asmara Jingga, "KJRI Johor Melindungi WNI Korban Penganiayaan Majikan di Malaysia," *ANTARA News Mataram*, 15 Juni 2026, <https://mataram.antaranews.com/berita/558227/kjri-johor-melindungi-wni-korban-penganiayaan-majikan-di-malaysia>

terdapat kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak kehilangan hak dasarnya akibat kondisi administratif yang mereka hadapi. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dan perlindungan hak menjadi penting agar PMI non prosedural tidak semakin berada dalam posisi rentan ketika menghadapi persoalan selama bekerja di Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa PMI non prosedural di Malaysia berada dalam kondisi rentan karena keberadaannya tidak memenuhi ketentuan administratif terkait penempatan, izin tinggal, maupun izin kerja. Faktor ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, minimnya informasi mengenai prosedur resmi, serta pengaruh jaringan perantara ilegal menjadi beberapa faktor yang mendorong masyarakat memilih jalur non prosedural. Kondisi tersebut menyebabkan PMI menghadapi berbagai risiko hukum, terutama dalam perspektif keimigrasian Malaysia yang mengatur secara ketat keberadaan tenaga kerja asing tanpa dokumen yang sah. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, status non prosedural tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk menghilangkan hak dasar pekerja migran. Perlindungan hukum terhadap PMI non prosedural tetap menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Perlindungan hukum terhadap PMI non prosedural tetap dapat diberikan melalui ketentuan hukum Indonesia, hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan Malaysia, instrumen internasional mengenai perlindungan pekerja migran, serta peran perwakilan diplomatik Indonesia seperti KJRI. Namun, perlindungan tersebut masih menghadapi keterbatasan karena status tidak berdokumen dapat menghambat akses PMI terhadap mekanisme perlindungan hukum dan menimbulkan kekhawatiran terhadap konsekuensi keimigrasian. Oleh karena itu, persoalan PMI non prosedural perlu dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak pekerja migran.

REFERENSI

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Cegah PMI Non Prosedural, Edukasi Harus Masif dan Semua Jalur Harus Diperketat." 2022. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/cegah-pmi-non-prosedural-edukasi-harus-masif-dan-semua-jalur-harus-diperketat/>.
- Fathullah, Kholidazia El Hamzah, dan H. A. Djazim Ma'shum. "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>.
- International Organization for Migration. *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: International Organization for Migration, 2021.
- Jabatan Imigresen Malaysia. "Penguatkuasaan." Diakses 15 Juni 2026. <https://www.imi.gov.my/index.php/penguatkuasaan/>.
- Jingga, Ranga Pandu Asmara. "KJRI Johor Melindungi WNI Korban Penganiayaan Majikan di Malaysia." *ANTARA NTB*, 2026. <https://mataram.antaranews.com/berita/558227/kjri-johor-melindungi-wni-korban-penganiayaan-majikan-di-malaysia>.
- Khairunnisa, Zayyan. *Penyalahgunaan ASEAN Visa Exemption: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Negeri Johor*. Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.
- Laily, Sinta Zulfi Nur, dan Subekti. "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 1 (2019): 21–32.
- Marlina, dan Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Mediana, Catur. "Jumlah WNI yang Berpotensi Dideportasi dari Malaysia Masih Tinggi." *Kompas.id*, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-sebut-wni-pekerja-migran-yang-berpotensi-dideportasi-dari-malaysia-masih-tinggi>.
- Pratama, Ilham Zico, Muhammad Mufli Syahjehan, dan Oktaviandono. "Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes (DCWP)." *Journal of Diplomacy and International Studies* 3, no. 2 (2020): 49–64.
- Ramadhani P., Berthi, Ismail, Eva Albatun Nabilah, dan Nur Aisyah Ramadhani. "Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran

- Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (2026): 1627–1640.
- Renda, Ariance Elisabeth, Helsina F. Pello, dan Chatryen M. Dju Bire. “Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Bekerja dengan Cara Non-Prosedural Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya).” *Journal Evidence of Law* 5, no. 1 (2026): 589–598.
- Romli, Moh., dan Devi Rahayu. “Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural terhadap Tindakan Perdagangan Manusia.” *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (2024): 172–187.
- Salsabila, Annisa. *Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2025.